

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI PENGEMIS ( STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN )**

Mar'atus Soleha<sup>1</sup>, Nahdhah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.NPM 19810492

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NIDN1119028602

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NIDN1118098401

Email: mar'atussoleha@gmail.com

### **ABSTRAK**

Mar'atus Soleha Npm 19810493 Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pengemis (Studi Kasus Kota Banjarmasin)” dibawah bimbingan Nahdhah, S.H.I., M.H Selaku Pembimbing I dan Muthia Septarina S.H., M.H Selaku Pembimbing II

Pengemis dan gelandangan di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal kesejahteraan dan kesehatannya. Sedangkan pengemis adalah mereka yang hidup dengan meminta belas kasihan kepada orang lain di tempat umum. Gelandangan dan pengemis digolongkan ke dalam Pasal 504 dan 505 KUHP yang miskin telah menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda. Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2010, gelandangan adalah seseorang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan layak setempat atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan tetap untuk menjalani kehidupannya. Dari pihak pemerintah, telah dikeluarkan peraturan Kabupaten untuk kota Banjarmasin, yang mencakup penanganan gelandangan dan pengemis dan tuna susila, dengan tujuan membuat pengemis tidak ada lagi. Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2010 melarang menggelandang dan mengemis. (1) Dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan mengemis. (2) Larangan menggelandang dan mengemis secara kolektif atau individual; dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain. (3) dilarang dengan sengaja memperlak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau Mendatangkan satu atau lebih orang dari dalam atau luar daerah untuk mengemis. (4) Tidak bekerja sama, mengeksploitasi, atau menggunakan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau kelompok lain.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu sanksi terhadap pengemis di Kota Banjarmasin dan bagaimana Tinjauan Hukum terhadap sanksi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Hasil dan pembahasan penelitian ini Bahwa Peraturan Daerah mengenai sanksi terhadap pengemis di Kota Banjarmasin dan Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pengemis Studi Kasus Kota Banjarmasin terhadap Peraturan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta tuna susila. Dalam rangka ini, petugas telah

ditempatkan di daerah-daerah yang seringkali menjadi tempat berkumpulnya para pengemis guna melakukan pengawasan terhadap para pelanggar aturan. Jika ada kendaraan yang memberikan uang kepada para pengemis, maka mereka akan segera ditindak oleh petugas. Untuk memperkuat penegakan hukum, Pemerintah menggunakan CCTV di lampu lalu lintas sebagai alat bukti. Plat nomor kendaraan juga didokumentasikan sebagai tindakan lanjutan pada kasus-kasus kejahatan ringan. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah gelandangan dan pengemis terkait dengan kemiskinan dan keterbatasan individu tertentu. Pemerintah harus melakukan tindakan preventif, responsif, dan rehabilitatif untuk menangani masalah ini.

Kata kunci : Pengemis dan Gelandangan, Peraturan Daerah dan KUHP

#### ABSTRACT

Beggars and homeless people in Indonesia require special attention from the government in terms of their welfare and health. Meanwhile, beggars are those who live by asking for mercy from other people in public places. Homeless people and beggars are classified under Articles 504 and 505 of the Criminal Code which states that every act committed by homeless people and beggars is punishable by imprisonment and a fine. According to Regional Regulation Number 3 of 2010, a homeless person is someone whose life does not conform to local norms of decent living or does not even have a place to live or a permanent job to live his life.

From the government side, a Regency regulation has been issued for the city of Banjarmasin, which includes dealing with homeless people and beggars and prostitutes, with the aim of making beggars no longer exist. Article 4 Number 3 of 2010 prohibits vagrancy and begging. (1) It is prohibited to engage in vagrancy and begging. (2) Prohibition of vagrancy and begging collectively or individually; by any means influencing to arouse feelings of pity in others. (3) it is prohibited to deliberately use other people such as babies, small children and/or bring in one or more people from inside or outside the area to beg. (4) Not collaborating with, exploiting, or using homeless people and beggars as a tool to seek profit for themselves, other people, or other groups.

This research focuses on two problem formulations, namely sanctions against beggars in Banjarmasin City and how to review the law regarding sanctions in Regional Regulation Number 3 of 2010 concerning Handling Homelessness and Beggars and Prostitutes. This research uses the Normative Legal Research method.

The results and discussion of this research are that the Regional Regulations regarding sanctions against beggars in the City of Banjarmasin and a Legal Review of Sanctions for Beggars. Case Study of Banjarmasin City regarding Regulation Number 3 of 2010 concerning Handling of Homelessness and Beggars and Prostitutes. In this context, officers have been placed in areas where beggars often gather to monitor rule violators. If there are vehicles that give money to beggars, officers will immediately deal with them. To strengthen law enforcement, the Government uses CCTV at traffic lights as evidence. Vehicle number plates are also documented as a follow-up action in minor crime cases. From the discussion above, it can be concluded that the problem of homelessness and beggars is related to poverty and the limitations of certain individuals. The government must take preventive, responsive and rehabilitative measures to deal with this problem.

Keywords: Beggars and Homelessness, Regional Regulations and the Criminal Code

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku-buku
- Tjetjep Rohendi Rohidi, *Ekspresi Seni Orang Miskin*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2000)
- Anonim, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang*, (t.tp.t.p.,2006)
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009)
- Departemen Sosial RI .2007. *Standart Pelayanan Minimal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis*. Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politea Bogor, 1993).
- Artidjo Alkotsar, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta 1984
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Kitab Undang-undang KUHP
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila
- C. Jurnal
- Raka Wijaya, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Lampung, 2019)
- Bayu Christiyant, *Penerapan Sanksi Tindakan Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang*, (Skripsi: Universitas Semarang, 2018).
- Animas Sparta, *Banyaknya Pengemis dan Pengamen Jalanan sebagai Akibat Kemiskinan*, <http://animas.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/06/banyaknya-pengemis-dan-pengamen->
- Nadya Alief Urbaningrum1), Mohamad Syahri2), 2022 *Agus Tinus Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis* *Jurnal Civic Hukum* <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>

- Zulfah Matondang, 2020 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan Dan Pembinaan Pengemis Di Wilayah Kota Medan
- Koko Indra Kesuma. 2014. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara". Jurnal Administrasi Publik, JAP Vol.2, No.1. Diterbitkan oleh Universitas Medan Area
- Annisa Rahmadanita (2019 )" Pembinaan ketentraman dan ketertiban Umum ( Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis ) JURNAL TATAPAMONG, Vol 1, No 2 [https://doi.org/10.33701/jurnalata\\_tapamong.v1i2.1154](https://doi.org/10.33701/jurnalata_tapamong.v1i2.1154)
- D. Internet  
[https://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka2016.pdf](https://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka2016.pdf)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_Indonesia)
- Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010. Tentang Gelandangan dan Pengemis  
<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/37127>
- Jeni Fitrilia, Upaya "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis", di akses pada <https://presisi.co/read/2021/10/26/4326/upaya-penanggulangan-gelandangan-dan-pengemis>
- Siti Quthrotul Ianah 2018, Hubungan Antara Reklame Larangan Memberi Uang Kepada Pengamen Di Traffic Light Dengan Efek Jera Tidak Mengamen  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/20091/1/Siti%20Quthrotul%20Ianah\\_08213109](http://digilib.uinkhas.ac.id/20091/1/Siti%20Quthrotul%20Ianah_08213109)
- Sukarli Media Banjarmasin Nekat Beri Uang Pengemis Dan Gelandangan Dikota Banjarmasin Disanksi Rp.100.000  
<https://mediabanjarmasin.com/2023/03/04/nekata-beri-uang-pengemis-dan-gelandang-di-kota-banjarmasin-disanksi-rp100-000/>
- Riadi, Muchlisin. (2022). Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan. Diakses pada 6/20/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>